

EDUKASI TENTANG LARANGAN RIBA PADA MASYARAKAT DI DESA LIMAU MANIS GUNA MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG EKONOMI SYARIAH

Putri Nazwa Zuti¹, Revita Sari²

Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : pnazwa236@gmail.com, revitasari@umsu.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, mengenai larangan riba dalam perspektif ekonomi syariah. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengetahuan masyarakat tentang pengertian riba, bentuk-bentuk praktik riba, serta dampaknya dalam transaksi keuangan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 10 hari, mulai tanggal 21 hingga 31 Agustus 2026. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan diskusi, sosialisasi dan edukasi, serta tanya jawab dengan masyarakat. Materi edukasi mencakup pengertian riba, dasar larangannya dalam Islam, contoh praktik riba dalam kegiatan pinjam-meminjam dan transaksi jual beli, serta alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan bersama masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, dengan menggunakan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi menjadi sarana untuk menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghindari praktik riba serta lebih berhati-hati dalam memilih transaksi keuangan. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk mengenal prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, edukasi mengenai larangan riba diharapkan dapat mendukung peningkatan literasi ekonomi syariah dan mendorong penerapan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Edukasi Masyarakat, Larangan Riba, Ekonomi Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Desa Limau Manis.

ABSTRACT

This community service activity aims to improve the understanding of the community in Limau Manis Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency, regarding the prohibition of riba (usury) from the perspective of Islamic economics. This activity was motivated by the importance of public knowledge about the definition of riba, its various forms, and its impact on everyday financial transactions. The activity was carried out as part of the Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata or

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagirism Checker No
234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

KKN) over a period of 10 days, from August 21 to 31, 2026. The methods employed included observation, interviews and discussions, socialization and education, as well as question-and-answer sessions with the community. The educational materials covered the definition of riba, its prohibition in Islam, examples of riba in lending and borrowing and sales transactions, and alternative transactions that comply with Islamic economic principles. The socialization activity was conducted with community members, particularly members of the Family Welfare Empowerment (PKK) group, using simple language and examples relevant to everyday life. The results indicate that the socialization activity served as a means of broadening knowledge and raising public awareness about the importance of avoiding riba and exercising greater caution when choosing financial transactions. The activity also encouraged the community to recognize the principles of justice, honesty, and responsibility in economic activities. Therefore, education on the prohibition of riba is expected to contribute to improving Islamic economic literacy and encourage the implementation of financial transactions that comply with Islamic principles in everyday community life.

Keywords: *Community Education, Prohibition Of Riba, Islamic Economics, Islamic Financial Literacy, Limau Manis Village.*

1. PENDAHULUAN

Literasi keuangan syariah merupakan salah satu aspek penting dalam membantu masyarakat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya pemahaman mengenai sistem keuangan syariah dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam dan transaksi yang mengandung unsur riba. Aulia, Fasa, dan Suharto (2021) menjelaskan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menilai dan memilih transaksi keuangan secara tepat. Oleh karena itu, edukasi mengenai larangan riba perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi dan diskusi yang mudah dipahami. Dalam konteks Desa Limau Manis, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali praktik riba dalam aktivitas ekonomi sehari-hari serta meningkatkan kehati-hatian ketika melakukan pinjaman, jual beli, maupun transaksi keuangan lainnya.

Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang menjadi dasar pelaksanaan program edukasi mengenai larangan riba. Berdasarkan observasi dan diskusi awal yang dilakukan selama kegiatan KKN, masyarakat memiliki aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, jual beli, usaha, serta transaksi keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan mengenai prinsip ekonomi syariah agar

masyarakat dapat mempertimbangkan kesesuaian suatu transaksi dengan ketentuan Islam. Namun, pemahaman mengenai riba tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa praktik tersebut dilarang. Masyarakat juga perlu mengenali pengertian, bentuk-bentuk, dan contoh praktik riba yang berpotensi ditemukan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Laporan kegiatan KKN menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk membedakan transaksi yang mengandung unsur riba dengan transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Permasalahan utama yang menjadi dasar kegiatan pengabdian ini adalah perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai larangan riba dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah terbatasnya pemahaman sebagian peserta terhadap konsep riba dan istilah-istilah dalam transaksi keuangan syariah. Selain itu, contoh transaksi yang dijumpai dalam kegiatan pinjam-meminjam, jual beli, dan penggunaan layanan keuangan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat apabila tidak disertai pengetahuan yang memadai. Keterbatasan pemahaman tersebut berpotensi menyebabkan masyarakat kurang cermat dalam menilai akad, ketentuan, dan konsekuensi suatu transaksi. Dampaknya, masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun laporan kegiatan tidak menyajikan data kuantitatif mengenai tingkat pemahaman masyarakat sebelum program dilaksanakan, hasil observasi dan diskusi menjadi dasar perlunya edukasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Upaya peningkatan pemahaman tersebut perlu dilakukan melalui pendekatan edukatif yang komunikatif dan partisipatif. Mardikanto dan Soebiato (2013) membahas pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik, yang relevan sebagai landasan untuk memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses peningkatan kapasitas dan pengetahuan. Dan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai larangan riba juga perlu didukung oleh program pengabdian yang menghubungkan pengetahuan dengan praktik ekonomi sehari-hari. Riduwan, Wahyudi, Amrullah, dan Winarso (2025) melalui kegiatan pengabdian mengenai literasi keuangan syariah bagi usaha mikro menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang keuangan syariah setelah pelatihan dan diskusi kelompok dilaksanakan. Dalam konteks edukasi ekonomi syariah, penyampaian materi secara teoritis saja belum tentu cukup apabila tidak disertai contoh konkret yang dekat dengan pengalaman masyarakat. Oleh sebab itu, materi mengenai larangan riba perlu disampaikan dengan bahasa sederhana, disertai pembahasan mengenai transaksi sehari-hari, serta memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu peserta menghubungkan pengetahuan tentang riba dengan keputusan keuangan yang mereka hadapi dalam kehidupan keluarga maupun aktivitas ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program KKN dengan tema “Edukasi tentang Larangan Riba pada Masyarakat di Desa Limau Manis guna Meningkatkan Pemahaman tentang Ekonomi Syariah”. Kegiatan dilaksanakan selama 10 hari, pada 21-31 Agustus 2026, dengan salah satu sasaran utama berupa ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Limau Manis. Pemilihan sasaran ini

mempertimbangkan peran ibu-ibu PKK dalam pengelolaan keuangan keluarga serta potensi mereka untuk menyampaikan kembali pengetahuan yang diperoleh kepada anggota keluarga dan lingkungan sekitar. Metode pelaksanaan meliputi observasi, wawancara dan diskusi, sosialisasi atau edukasi, serta sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup pengertian riba, dasar larangannya dalam Islam, bentuk-bentuk riba, contoh praktik riba dalam transaksi pinjam-meminjam dan jual beli, dampak yang dapat ditimbulkan, serta pengenalan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Solusi yang ditawarkan melalui program ini adalah memberikan edukasi langsung kepada masyarakat dengan pendekatan yang sederhana, kontekstual, dan interaktif. Solusi tersebut dipilih karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memahami larangan riba secara praktis, bukan hanya sebagai konsep keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengambil keputusan ekonomi. Melalui sosialisasi dan diskusi, peserta diharapkan mampu mengenali bentuk transaksi yang berpotensi mengandung riba, lebih teliti dalam memahami akad dan ketentuan keuangan, serta mempertimbangkan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam jangka pendek, kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya menghindari praktik riba. Dalam jangka panjang, pengetahuan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga, aktivitas usaha, dan transaksi masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Limau Manis mengenai pengertian dan larangan riba dalam perspektif ekonomi syariah serta membantu masyarakat membedakan transaksi yang mengandung unsur riba dengan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Program ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi ekonomi syariah, penguatan kapasitas masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan, dan pembentukan perilaku ekonomi yang lebih adil serta bertanggung jawab. Keberlanjutan program dapat didukung melalui edukasi lanjutan, diskusi bersama perangkat desa dan pengurus PKK, serta pengenalan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya upaya berkelanjutan tersebut, manfaat kegiatan diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan sosialisasi, tetapi juga mendorong penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari..

2. METODE

2.1 Rancangan dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*). Pendekatan ini digunakan dengan melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi permasalahan, penyampaian pengalaman, diskusi, dan tanya jawab mengenai praktik riba dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pertanyaan berdasarkan pengalaman mereka dalam melakukan transaksi keuangan.

Pendekatan partisipatif dipilih agar materi edukasi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mudah dipahami dan diterapkan.

2.2 Lokasi, Waktu, Sasaran, dan Pihak yang Terlibat

Kegiatan dilaksanakan di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selama 10 hari, yaitu pada tanggal 21-31 Agustus 2026. Sasaran utama kegiatan edukasi larangan riba adalah ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Limau Manis. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada peran ibu-ibu PKK dalam pengelolaan keuangan rumah tangga serta potensi mereka untuk menyebarkan pengetahuan kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program meliputi mahasiswa KKN sebagai pelaksana kegiatan, ibu-ibu PKK sebagai peserta, serta perangkat desa dan pengurus PKK yang mendukung koordinasi dan pelaksanaan kegiatan.

2.3 Identifikasi Permasalahan dan Analisis Kebutuhan Mitra

Identifikasi permasalahan dilakukan melalui observasi terhadap kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat Desa Limau Manis. Observasi diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman masyarakat tentang riba dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan selanjutnya dilakukan melalui wawancara dan diskusi ringan dengan beberapa masyarakat untuk menggali pengetahuan, pengalaman, pendapat, serta pertanyaan mereka mengenai riba.

Informasi dari observasi, wawancara, dan diskusi digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan mitra. Permasalahan yang menjadi perhatian adalah perlunya peningkatan pengetahuan mengenai pengertian riba, bentuk-bentuk praktiknya, dasar larangannya dalam Islam, serta cara membedakan transaksi yang mengandung unsur riba dengan transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan kebutuhan tersebut, materi edukasi disusun dengan bahasa sederhana dan contoh-contoh yang berkaitan dengan pinjam-meminjam, jual beli, serta penggunaan layanan keuangan.

2.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

2.4.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama perangkat Desa Limau Manis dan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KKN. Selanjutnya, dilakukan observasi lingkungan serta wawancara dan diskusi awal dengan masyarakat guna mengidentifikasi kebutuhan edukasi mengenai riba. Pada tahap ini, materi disiapkan dengan memperhatikan permasalahan yang ditemukan, meliputi pengertian riba, bentuk-bentuk riba, larangan riba dalam Islam, contoh transaksi yang berpotensi mengandung riba, dampaknya, dan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.4.2 Tahap Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama ibu-ibu PKK Desa Limau Manis. Materi disampaikan secara langsung menggunakan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami oleh peserta dengan latar belakang pengetahuan yang beragam. Pokok materi meliputi pengertian riba, dasar larangannya dalam Islam, bentuk-bentuk praktik riba, contoh riba dalam transaksi pinjam-meminjam dan jual beli, penggunaan layanan keuangan, serta alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Penyampaian materi dilengkapi dengan contoh-contoh yang dekat dengan kebutuhan rumah tangga dan aktivitas ekonomi masyarakat agar peserta lebih mudah menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan situasi sehari-hari.

2.4.3 Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun pengalaman terkait transaksi keuangan yang pernah dijumpai. Tahap ini digunakan untuk memperjelas materi yang belum dipahami serta memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang disampaikan peserta. Diskusi juga diarahkan pada pentingnya memperhatikan akad, ketentuan, dan konsekuensi transaksi sebelum mengambil keputusan keuangan.

2.4.4 Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi diarahkan untuk meninjau pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan serta mengidentifikasi bagian yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, pertanyaan yang diajukan, dan tanggapan selama diskusi. Tindak lanjut yang direncanakan berupa dorongan kepada peserta untuk menerapkan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan keluarga dan membagikan informasi yang diperoleh kepada keluarga serta lingkungan sekitar. Edukasi lanjutan mengenai ekonomi syariah dan pengenalan layanan keuangan syariah dapat dilakukan bersama perangkat desa dan pengurus PKK guna mendukung keberlanjutan program.

2.5 Teknik Pelaksanaan dan Media Edukasi

Teknik pelaksanaan kegiatan meliputi observasi lapangan, wawancara dan diskusi, sosialisasi atau penyuluhan, serta tanya jawab. Observasi digunakan untuk mengenali kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat, sedangkan wawancara dan diskusi digunakan untuk memperoleh gambaran awal mengenai pemahaman serta kebutuhan edukasi peserta. Sosialisasi menjadi teknik utama untuk menyampaikan materi, sementara tanya jawab digunakan untuk memperjelas konsep dan menghubungkan materi dengan pengalaman masyarakat.

Media utama yang digunakan adalah penyampaian materi secara langsung dengan bahasa sederhana dan contoh konkret yang berkaitan dengan transaksi keuangan sehari-hari. Pendekatan komunikasi yang interaktif digunakan agar peserta dapat mengikuti penjelasan dan berpartisipasi dalam diskusi. Penggunaan media presentasi, lembar materi, atau instrumen

tertulis lainnya tidak dinyatakan sebagai bagian dari prosedur dalam laporan kegiatan sehingga tidak dijadikan sebagai komponen pelaksanaan yang telah dipastikan.

2.6 Teknik Pengumpulan Data dan Evaluasi Program

Pengumpulan informasi dalam kegiatan ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan diskusi dengan masyarakat, serta pengamatan terhadap partisipasi peserta selama sosialisasi dan sesi tanya jawab. Informasi tersebut digunakan untuk memahami kebutuhan edukasi dan meninjau keterlibatan peserta selama proses penyampaian materi.

Evaluasi program diarahkan pada tiga indikator utama. Pertama, pemahaman konseptual, yaitu kemampuan peserta menjelaskan pengertian dan larangan riba. Kedua, pemahaman praktis, yaitu kemampuan peserta mengenali contoh transaksi yang berpotensi mengandung unsur riba dan membedakannya dari transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Ketiga, kesadaran penerapan, yaitu tumbuhnya kehati-hatian peserta dalam mempertimbangkan akad dan ketentuan transaksi keuangan sehari-hari.

Penilaian terhadap indikator tersebut dilakukan secara deskriptif berdasarkan pengamatan, pertanyaan, dan tanggapan peserta selama kegiatan. Laporan KKN tidak mencantumkan penggunaan kuesioner baku, tes sebelum dan sesudah kegiatan (pre-test dan post-test), maupun perhitungan persentase perubahan pemahaman. Oleh karena itu, evaluasi dalam metode ini tidak menggunakan skor kuantitatif atau klaim peningkatan pengetahuan dalam bentuk persentase. Pengukuran yang lebih terstruktur dapat dikembangkan pada kegiatan berikutnya melalui kuesioner atau tes sederhana sebelum dan sesudah sosialisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Larangan Riba

Kegiatan edukasi mengenai larangan riba merupakan program kerja utama KKN yang dilaksanakan di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan laporan KKN, sosialisasi mengenai praktik riba dilaksanakan pada Kamis, 27 Agustus 2026, dengan sasaran masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK. Kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi dan diskusi mengenai pengertian riba, jenis-jenis riba, contoh praktik riba dalam transaksi pinjam-meminjam dan jual beli, serta penggunaan layanan keuangan. Peserta juga diberikan penjelasan mengenai perbedaan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan transaksi yang mengandung unsur riba.

Dokumentasi kegiatan ditampilkan pada Gambar 1. Foto tersebut memperlihatkan pelaksanaan sosialisasi keuangan syariah bersama peserta. Dokumentasi ini menjadi bukti visual pelaksanaan kegiatan edukasi kepada masyarakat.



Gambar 1. Sosialisasi Mengenai Praktik Riba Bersama Masyarakat Desa Limau Manis.

Pelaksanaan sosialisasi menggunakan bahasa yang sederhana agar materi dapat dipahami dan dikaitkan dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Pemilihan contoh transaksi yang dekat dengan kebutuhan rumah tangga menjadi bagian penting dalam penyampaian materi. Melalui pendekatan ini, peserta memperoleh kesempatan untuk memahami bahwa pembahasan mengenai riba tidak hanya berkaitan dengan teori ekonomi Islam, tetapi juga dengan pertimbangan ketika melakukan pinjaman, jual beli, dan transaksi keuangan lainnya.

3.2 Capaian Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Capaian program dapat dijelaskan berdasarkan materi yang diberikan, sasaran edukasi, dan proses interaksi selama kegiatan. Laporan KKN mengidentifikasi tujuan kegiatan berupa peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pengertian, bentuk, serta dampak riba. Peserta diharapkan mampu mengenali transaksi yang berpotensi mengandung unsur riba, lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi keuangan, dan mempertimbangkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kegiatan Edukasi Larangan Riba

Aspek	Bentuk kegiatan atau capaian yang dituju	Makna bagi masyarakat
Pengetahuan dasar	Penyampaian pengertian dan larangan riba dalam Islam	Memberikan dasar pemahaman tentang riba dalam perspektif ekonomi syariah
Pengenalan praktik riba	Pembahasan bentuk dan contoh riba dalam pinjam-meminjam, jual beli, serta layanan keuangan	Membantu masyarakat mengenali transaksi yang perlu dicermati
Pemahaman transaksi syariah	Penjelasan perbedaan transaksi sesuai prinsip syariah dan transaksi yang mengandung unsur riba	Mendorong ketelitian dalam memahami akad dan ketentuan transaksi

Kesadaran keuangan	Edukasi tentang dampak riba dan pentingnya memilih transaksi secara bijaksana	Mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih bertanggung jawab
Penyebarluasan pengetahuan	Dorongan agar peserta berbagi informasi dengan keluarga dan lingkungan sekitar	Membuka peluang penyebaran literasi ekonomi syariah secara lebih luas

Berdasarkan Tabel 1, kegiatan telah mencakup beberapa aspek penting dalam edukasi larangan riba, mulai dari pengenalan konsep hingga penerapannya dalam transaksi keuangan sehari-hari. Cakupan materi tersebut sesuai dengan kebutuhan edukasi yang diidentifikasi dalam laporan, yaitu membantu masyarakat memahami riba bukan hanya sebagai istilah, tetapi juga sebagai konsep yang perlu dipertimbangkan ketika mengambil keputusan ekonomi.

Meskipun demikian, capaian pada tabel tersebut perlu dibedakan antara materi yang telah disampaikan dan perubahan pengetahuan yang telah terukur. Laporan mendokumentasikan pelaksanaan sosialisasi serta menjelaskan tujuan dan capaian yang diharapkan, tetapi tidak menyajikan hasil tes sebelum dan sesudah kegiatan, skor pengetahuan peserta, atau persentase peningkatan pemahaman. Oleh karena itu, hasil kegiatan lebih tepat dijelaskan secara deskriptif, bukan sebagai bukti peningkatan pengetahuan secara kuantitatif.

3.3 Pembahasan Efektivitas Pendekatan Edukasi

Pendekatan edukasi melalui sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab dipilih untuk menyesuaikan penyampaian materi dengan kebutuhan masyarakat. Penggunaan bahasa sederhana dan contoh konkret dapat membantu menjelaskan konsep ekonomi syariah yang mungkin sulit dipahami apabila hanya disampaikan melalui istilah teknis. Diskusi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan materi dengan pengalaman transaksi yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Mustofa (2020) menemukan bahwa edukasi keuangan syariah yang didukung nilai religius berpengaruh positif terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Sejalan dengan itu, Riduwan et al. (2025) melaporkan peningkatan pemahaman dan kesadaran keuangan syariah setelah pelatihan dan diskusi bagi pelaku usaha mikro. Dengan demikian, pendekatan edukasi dalam kegiatan KKN di Desa Limau Manis berpotensi memperkuat kesadaran masyarakat untuk menghindari praktik riba dan lebih bijak dalam memilih transaksi keuangan. Namun, karena kegiatan ini tidak menggunakan pengukuran sebelum dan sesudah edukasi, efektivitasnya secara kuantitatif belum dapat dipastikan. Masyarakat perlu memahami bahwa penilaian suatu transaksi harus memperhatikan akad, ketentuan, dan karakteristik transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, edukasi yang menghubungkan konsep dengan contoh praktis berpotensi mendukung pemahaman yang lebih aplikatif.

Pembahasan ini sejalan dengan pemikiran Antonio (2001) mengenai pentingnya pemahaman prinsip syariah dalam sistem keuangan Islam. Selain itu, Mardikanto dan Soebiato (2013) menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pengembangan

kapasitas. Dalam kegiatan ini, pemberdayaan dilakukan melalui penyediaan informasi dan ruang diskusi agar masyarakat memiliki bekal pengetahuan untuk mempertimbangkan keputusan keuangan secara lebih bijaksana.

Namun, efektivitas program belum dapat dinilai melalui perbandingan skor pengetahuan sebelum dan sesudah sosialisasi karena laporan tidak mencantumkan instrumen pengukuran tersebut. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dapat dinilai sesuai dengan tujuan edukasi dari segi rancangan dan relevansi materi, sedangkan besarnya perubahan pemahaman peserta masih memerlukan pengukuran lebih lanjut.

3.4 Faktor Pendukung dan Kendala Pelaksanaan

Pelaksanaan program didukung oleh keterlibatan perangkat desa dan pengurus PKK, partisipasi ibu-ibu PKK, serta kesempatan untuk menyampaikan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Laporan juga mencatat antusiasme peserta dalam mengikuti sosialisasi dan berdiskusi sebagai salah satu faktor yang mendukung kelancaran kegiatan.

Di sisi lain, kendala yang dicatat dalam laporan meliputi keterbatasan pemahaman sebagian peserta mengenai konsep riba dan istilah transaksi keuangan syariah serta keterbatasan waktu penyampaian materi. Kendala tersebut menunjukkan bahwa edukasi ekonomi syariah perlu disampaikan secara bertahap, dengan mempertimbangkan latar belakang pengetahuan peserta.

Tabel 2. Faktor Pendukung, Kendala, dan Upaya Penanganan

Aspek	Uraian	Implikasi atau upaya penanganan
Dukungan kelembagaan	Dukungan perangkat desa dan pengurus PKK	Mempermudah koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi
Partisipasi peserta	Keterlibatan ibu-ibu PKK dalam kegiatan dan diskusi	Dimanfaatkan untuk mendorong interaksi dan pertukaran pengalaman
Keterbatasan pemahaman	Sebagian peserta masih memerlukan penjelasan mengenai konsep riba dan istilah keuangan syariah	Menggunakan bahasa sederhana serta contoh transaksi sehari-hari
Keterbatasan waktu	Waktu penyampaian materi terbatas	Memprioritaskan materi utama dan membuka kesempatan untuk edukasi lanjutan
Keberlanjutan informasi	Pengetahuan perlu diterapkan dan disebarluaskan setelah sosialisasi	Mendorong peserta berbagi informasi serta melibatkan PKK dalam kegiatan lanjutan

3.5 Sintesis Hasil dan Pembahasan

Secara keseluruhan, program edukasi larangan riba di Desa Limau Manis telah dilaksanakan melalui sosialisasi dan diskusi bersama masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK. Materi yang diberikan mencakup pengertian riba, bentuk-bentuk praktiknya, contoh dalam transaksi sehari-hari, serta pentingnya memilih transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Program ini relevan dengan kebutuhan edukasi yang diidentifikasi dalam laporan KKN, terutama dalam membantu masyarakat memahami konsep riba secara lebih praktis.

Dukungan perangkat desa dan pengurus PKK serta partisipasi peserta menjadi faktor pendukung kegiatan, sedangkan keterbatasan pemahaman sebagian peserta dan waktu penyampaian materi menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan program. Meskipun belum tersedia pengukuran kuantitatif untuk memastikan perubahan pengetahuan, kegiatan ini menyediakan dasar edukasi yang dapat dikembangkan melalui sosialisasi berkelanjutan, pembahasan kasus, dan evaluasi yang lebih sistematis. Dengan demikian, kontribusi program terletak pada upaya memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan ekonomi syariah dan mendorong kehati-hatian dalam mengambil keputusan keuangan.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Edukasi tentang Larangan Riba pada Masyarakat di Desa Limau Manis Guna Meningkatkan Pemahaman tentang Ekonomi Syariah”, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai larangan riba dalam perspektif Islam. Melalui penyampaian materi dan diskusi bersama masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, peserta memperoleh penjelasan mengenai pengertian riba, jenis-jenis riba, dampak praktik riba, serta pentingnya menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan alternatif transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan pinjam-meminjam dan transaksi ekonomi lainnya.

Pelaksanaan kegiatan memperoleh dukungan dari perangkat desa dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan pemahaman sebagian peserta mengenai konsep riba dan istilah keuangan syariah, serta keterbatasan waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dampak kegiatan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat belum dapat diukur secara kuantitatif karena tidak tersedia data hasil tes sebelum dan sesudah sosialisasi. Secara umum, kegiatan ini memiliki implikasi positif sebagai langkah awal dalam memperkuat literasi ekonomi syariah di Desa Limau Manis. Keberlanjutan program melalui edukasi dan pendampingan diperlukan agar pengetahuan yang telah disampaikan dapat diterapkan secara bertahap dalam pengelolaan keuangan masyarakat.

4.2 Saran

Masyarakat Desa Limau Manis diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dengan lebih cermat dalam memilih transaksi keuangan, menghindari praktik riba, serta mempelajari alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat juga diharapkan dapat saling berbagi informasi mengenai ekonomi syariah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga pemahaman tentang larangan riba tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat berkembang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Perangkat Desa Limau Manis, kelompok PKK, dan pihak terkait disarankan untuk mendukung keberlanjutan program melalui kegiatan edukasi lanjutan, diskusi, serta pendampingan mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha masyarakat. Bagi mahasiswa atau pelaksana pengabdian berikutnya, kegiatan serupa sebaiknya dilaksanakan dengan waktu yang lebih memadai, materi yang lebih praktis, serta contoh kasus yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Evaluasi juga perlu diperkuat melalui kuesioner atau tes sederhana sebelum dan sesudah kegiatan agar perubahan pemahaman peserta dapat diketahui secara lebih terukur. Dengan adanya kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan, program edukasi larangan riba diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan mendukung peningkatan literasi ekonomi syariah masyarakat Desa Limau Manis secara berkesinambungan..

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Aulia, R. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Peran bank syariah terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan syariah dan larangan riba. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(2). <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.176>
- Riduwan, Wahyudi, R., Amrullah, & Winarso, B. S. (2025). Literasi keuangan syariah: Membangun bisnis tanpa riba bagi usaha mikro. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 9(2). <https://doi.org/10.35326/pkm.v9i2.7360>
- Mustofa, U. (2020). Efektivitas program edukasi dan religiositas dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 7(2). <https://doi.org/10.31942/iq.v7i2.3710>
- Riduwan, R., Wahyudi, R., Amrullah, & Winarso, B. S. (2025). Literasi keuangan syariah: Membangun bisnis tanpa riba bagi usaha mikro. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 9(2). <https://doi.org/10.35326/pkm.v9i2.7360>